



P U T U S A N

Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

ALEX LOMBOGIA, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Di Desa Cio Gerong RT.005/RW.003, Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai, Pekerjaan Petani/Pekebun;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

1. ISHAK RAJA, S.HI., M.H;
2. MARIO ISKANDAR SYAM, S.H.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ishak Raja & Rekan, beralamat kantor di Jalan Kayu Manis Lingk. Tabahawa Kelurahan Moya RT 02 / RW 01, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate; alamat elektronik: Ishak.raja67@gmail.com;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor: 03/IR-ADV/SKH/TUN/VII/2022, tanggal 7 Juli 2022;

Selanjutnya disebut dengan.....**PENGGUGAT**;

MELAWAN

BUPATI PULAU MOROTAI, Berkedudukan di Jl. Jacob Mansyoer No. 1, Gedung Pemerintahan Lantai II, Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara;

Halaman 1 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
180/64/PM/2022, tertanggal 5 Agustus 2022
memberikan Kuasa kepada :

MUHAMMAD ABDUL FITRA HAIRUN, S.H.,
Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa
Wawama, Kecamatan Morotai Selatan, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, Alamat Elektronik :
kumhammorotai@gmail.com;

Selanjutnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
180/75/PM/2022, tertanggal 19 September 2022,
memberikan kuasa kepada :

SOBENG SURADAL, S.H., M.H., kewarganegaraan
Indonesia, Tempat Tinggal Jl. Merdeka No. 1, Desa
Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau
Morotai, Pekerjaan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan
Morotai;

Selanjutnya Kuasa tersebut disubstitusikan dengan Surat
Kuasa Substitusi Nomor : SK-15/Q.2.16/Gs.1/09/2022,
tertanggal 21 September 2022, kepada :

1. MUCHAMMAD RAFIQ SISWANTO, S.H., M.H.;
2. MUHAMMAD DASIM BILO, S.H.;
3. ERLY ANDIKA WURARA, S.H.;
4. DAVID ANDRIANTO, S.H.; DAN
5. MUHAMMAD REZA KURNIAWAN, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri
Kepulauan Morotai, beralamat kantor di Jalan Merdeka
No. 1 Daruba, Kec. Morotai Selatan, Kab. Pulau Morotai
Selanjutnya disebut dengan.....**TERGUGAT**;

Halaman 2 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 34/PEN-DIS/2022/PTUN.ABN., tanggal 25 Juli 2022 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 34/PEN-MH/2022/PTUN.ABN., tanggal 25 Juli 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 34/PEN-MH/2022/PTUN.ABN., tanggal 26 Oktober 2022 Tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 34/PEN-PP/2022/PTUN.ABN., tanggal 25 Juli 2022 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 34/PEN-HS/2022/PTUN.ABN., tanggal 18 Agustus 2022 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Telah membaca bukti-bukti surat Para Pihak dan mendengarkan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat;
7. Berkas Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya;

DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 11 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 25 Juli 2022 dengan Register Perkara Nomor : 34/G/2022/PTUN.ABN, telah diperbaiki pada tanggal 18 Agustus 2022 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai, terhadap Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/479/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022, atas nama DOHENDRO PELEU.

Halaman 3 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Bahwa pengadilan yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* adalah pengadilan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan : *“Pengadilan adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha Negara di lingkungan peradilan tata usaha Negara”*;
2. Bahwa Obyek Sengketa yang diterbitkan Tergugat telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang – undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyatakan seperti dikutip : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan dan perundang-perundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*;
3. Bahwa Obyek Sengketa tersebut merupakan perbuatan pejabat pemerintahan yang telah memenuhi unsur-unsurnya yang ditentukan undang-undang antara lain sebagai berikut:
 - Bentuk penetapan secara tertulis
Secara tertulis yaitu Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/479/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022
 - Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
Yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha negara adalah Bupati Pulau Morotai yang melaksanakan tugas Pemerintahan di daerah;
 - Tindakan hukum Tata Usaha Negara;
Tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum Bupati Pulau Mototai menerbitkan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/479/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 yang

Halaman 4 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direkomendasikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Pulau Morotai yang menimbulkan akibat hukum Penggugat tidak menjadi Kepala Desa Cio Gerong;

- Berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
Artinya bahwa tugas dan wewenang Bupati Pulau Morotai sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan berfungsi melaksanakan urusan kepentingan publik;
- Bersifat Konkret, individual dan final;
Konkret artinya Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai benar-benar telah diterbitkan dan ditujukan kepada DOHNEDRO PELEU;
Individual artinya ditujukan kepada DOHENDRO PELEU dan bukan untuk umum;
Final artinya Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai tersebut sudah difinitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;
- Menimbulkan akibat hukum;
Akibat hukum yang ditimbulkan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai adalah Penggugat tidak lagi menjadi Kepala Desa Cio Gerong periode tahun 2022-2028;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Obyek Sengketa a quo tunduk pada *yuridiksi* Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara a quo sebagaimana dimaksudkan didalam ketentuan Pasal 54 Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 setelah menempuh upaya administrasi yang dilakukan Penggugat tertanggal 20 Mei 2022 diajukan dan diterima Tergugat pada tanggal 9 Juni 2022 dan setelah lewat 10 (sepuluh) hari kerja menerima keberatan Penggugat dan 5 (lima) hari kerja menanggapi keberatan Penggugat dan pada tanggal 22 Juli 2022 Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang menjadi kewenangan memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PERMA Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi terhitung sejak keputusan atas upaya administrasi diterima setelah lewat 10 (sepuluh)

Halaman 5 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari kerja menerima keberatan Penggugat dan 5 (lima) hari kerja untuk menanggapi keberatan tersebut;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa kepentingan Penggugat dalam perkara a quo berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004, yang menyatakan bahwa :*“orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;*
2. Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas diterbitkannya **Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/479/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022, atas nama DOHENDRO PELEU** yang Penggugat terangkan sebagai berikut:
 - Pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 di Desa Cio Gerong dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Cio Gerong diikuti 4 (empat) kandidat masing-masing:
Gidion Harce.B, Nomor Urut : 1;
Markus Paloka, Nomor Urut : 2;
Alex Lombogia, Nomor Urut : 3;
Dohendro Peleu, Nomor Urut : 4;
 - Hasil pemilihan berdasarkan Form.C1 yang telah ditanda tangani Panitia Pemilihan Kepala Desa Cio Gerong dan saksi-saksi dari masing-masing kandidat disertai Berita Acara Penghitungan Surat Suara pada tanggal 05 Februari 2022 dengan rincian perolehan masing-masing kandidat antara lain sebagai berikut:
Kandidat Nomor Urut : 1, memperoleh suara sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) suara;

Halaman 6 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN



Kandidat Nomor Urut : 2, memperoleh suara sebanyak 65 (enam puluh lima) suara;

Kandidat Nomor Urut : 3, memperoleh suara sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) suara;

Kandidat Nomor Urut : 4, memperoleh suara sebanyak 137 (seratus tiga puluh tujuh) suara;

- Perolehan suara oleh masing-masing kandidat tersebut Alex Lombogia, Nomor Urut : 3 (Penggugat) dinyatakan sebagai Kepala Desa terpilih dengan perolehan suara terbanyak dari kandidat-kandidat yang lain, dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cio Gerong Nomor : 04/CG/II/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa terpilih Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Periode 2022-2028 ditetapkan Saudara ALEX LOMBOGIA adalah calon Kepala Desa dengan perolehan suara terbanyak dengan jumlah 147 suara;
- Hasil tersebut calon Nomor urut 4 (Dohendro Peleu) ajukan gugatan atas hasil tersebut dengan alasan masih terdapat warga Desa Cio Gerong yang belum menggunakan hak pilih;
- Tim Penyelsaian sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Pulau Morotai mengeluarkan putusan akomodir warga Desa Cio Gerong yang belum menggunakan hak pilih;
- Pada tanggal 17 Mei 2022 Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa sosialisasi tahapan PSU dan langsung dilaksanakan secara tiba-tiba dan hasilnya Dohendro Peleu mendapat suara terbanyak.

IV. GUGATAN PENGUGAT DIAJUKAN DALAM TENGGANG WAKTU YANG DI TENTUKAN UNDANG-UNDANG

1. Bahwa setiap orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya di rugikan oleh di terbitkannya suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan suatu gugatan tertulis kepada pengadilan Tata Usaha Negara dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah surat keputusan tersebut di tentukan atau diketahui oleh pihak yang namanya tersebut dalam suatu surat keputusan. Hal tersebut sebagai mana di atur dalam

Halaman 7 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 55 Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara;

2. Bahwa obyek sengketa diterbitkan Tergugat tertanggal 18 Mei 2022 di Kantor Bupati Pulau Morotai;
3. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara a quo diterima dan diketahui dari seorang rekan Penggugat pada tanggal 27 Mei 2022 dan ternyata Surat Keputusan Tergugat tersebut benar-benar secara nyata merugikan kepentingan Penggugat dalam perkara ini;
4. Bahwa atas terbitnya Obyek Sengketa tersebut surat Penggugat tertanggal 20 Mei 2022 diajukan dan diterima Tergugat pada tanggal 9 Juni 2022, Perihal keberatan kepada Bupati Pulau Morotai **terhadap Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/479/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022, atas nama DOHENDRO PELEU** yang tercatat dalam agenda surat No.457 yang telah didesposisikan pada Sekretaris Daerah Asisten Bidang Pemerintahan Dan Hukum Kantor Bupati Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana yang dimaksudkan didalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi;
5. Bahwa setelah lewat 10 (sepuluh) hari kerja menerima keberatan Penggugat dan 5 (lima) hari kerja untuk menanggapi keberatan tersebut dalam kesempatan lain Tim Penggugat berusaha menemui Asisten I Bidang Pemerintahan Dan Hukum Kantor Bupati Kabupaten Pulau Morotai dalam pertemuan tersebut Asisten I tidak dapat memberikan tanggapan atau setidaknya berinisiatif penyelesaian sengketa sampai dengan Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 22 Juli 2022 Tergugat tidak menanggapi keberatan dari Penggugat;
6. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu; yang di tentukan undang-undang sebagaimana yang dimaksudkan didalam

Halaman 8 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi terhitung sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

V. POSITA/ALASAN-ALASAN YANG MENJADI DASAR GUGATAN PENGGUGAT

1. Bahwa setelah mempelajari dan menganalisa isi yang terkandung didalam **Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/479/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022, atas nama DOHENDRO PELEU** serta dihubungkan dengan surat-surat atau dokumen yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) Desa Cio Gerong tidak sejalan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur didalam peraturan dan perundang-undangan menjadi landasan pelaksanaan PILKADES Desa Cio Gerong;
2. Bahwa selain itu pula Tergugat terbitkan Obyek Sengketa tidak mempertimbangkan hal-hal yang menjadi asas bagi Tergugat dalam mengambil keputusan yang berakibat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Untuk itu diuraikan Tergugat terbitkan Obyek sengketa bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan asas-asas pemerintahan antara lain sebagai berikut:
 - a. **Substansi Dari Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku:**
 - Bahwa **Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/479/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022, atas nama DOHENDRO PELEU**, yang telah di terbitkan

Halaman 9 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN



tersebut, jelas terlihat bahwa salah satu materi (*substansi*) yang tercantum dalamnya tersebut bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 37 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- Bahwa hasil pemilihan Kepala Desa Cio Gerong tersebut Bupati Pulau Morotai sudah seharusnya mengesahkan calon Kepala Desa terpilih paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati (vide Pasal 37 ayat (5));---
- Bahwa oleh karena materi (*substansi*) dalam **Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/479/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022, atas nama DOHENDRO PELEU**, tidak selaras dengan ketentuan Pasal 37 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa jo Pasal 45 huruf b angka 4, 5, 6, 7, 8, dan angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa jo Pasal 49 huruf a, b, dan c jo Pasal 58 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pualau Morotai Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor : 30 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan Dan Pelantikan Kepala Desa Serentak maka merupakan suatu *konsekuensi* hukum yang *logis* bahwa **Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/479/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 tanggal 18**

Halaman 10 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN



Mei 2022, atas nama DOHENDRO PELEU, adalah merupakan suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 Ayat (2) Huruf (a) undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka beralasan hukum **Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/479/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022**, atas nama DOHENDRO PELEU haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

- Bahwa Tergugat terbitkan **Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/479/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022**, atas nama DOHENDRO PELEU merupakan suatu pernyataan sepihak dari Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang pada pokoknya berisi suatu Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022, atas nama DOHENDRO PELEU. Pernyataan sepihak dari Tergugat tersebut bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku beralasan hukum **Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai, terhadap Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/479/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022**, atas nama DOHENDRO PELEU haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;
- Bahwa **Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/479/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan**

Halaman 11 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN



Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022, atas nama DOHENDRO PELEU bersifat Keputusan (*beshhikking*) yang ditujukan kepada pihak tertentu yaitu **DOHENDRO PELEU** sebagai Kepala Desa Cio Gerong Periode 2022 – 2028 yang telah merugikan kepentingan Penggugat, dan oleh karena itu berlasan hukum **Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai, terhadap Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/479/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022, atas nama DOHENDRO PELEU** haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

- Bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cio Gerong Nomor : 04/CG/II/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Periode 2022-2028 Pada tanggal 05 Februari 2022 atas nama ALEX LOMBOGIA telah sesuai Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksudkan didalam ketentuan Pasal 37 ayat (1), dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo* Pasal 45 huruf b angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undan Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 42 ayat (1) *jo* Pasal 49 huruf a Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemelihan, Penetapan Dan Pelantikan Kepala Desa Serentak maka Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cio Gerong Nomor : 04/CG/II/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Periode 2022-2028 Pada tanggal 05 Februari 2022 atas nama ALEX LOMBOGIA adalah sah.

Halaman 12 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN



Oleh karena **Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai, terhadap Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/479/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022, atas nama DOHENDRO PELEU** telah bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

b. Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Elgemene Beginselen Van Behorlijk Bestur Good Governance*)

- Bahwa Gugatan perkara a quo di ajukan Penggugat dengan di dasarkan kepada alasan **Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai, terhadap Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/479/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022, atas nama DOHENDRO PELEU**, yang ditetapkan Tergugat telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) (*Elgemene Beginselen Van Behorlijk Bestur Good Governance*). Hal tersebut sebagaimana yang dimaksudkan didalam ketentuan Pasal 53 Ayat (2) huruf b Undang – undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; yang menyatakan seperti di kutip : “(2) *Alasan-alasan yang dapat di gunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah: “b. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik”;*- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf b Undang-undang No.9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam penjelasannya, yang di maksud dengan AAUPB adalah sebagai

Halaman 13 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN



berikut: “yang di maksud dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik adalah meliputi asas : Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Keterbukaan, Proporsionalitas, Profesionalitas dan Akuntabilitas;

- Bahwa selain apa yang di nyatakan dalam penjelasan pasal 53 Ayat (2) Huruf b diatas, terdapat beberapa kriteria lain dari AAUPB yang telah di akui untuk di jadikan sebagai dasar pengujian (*Toetsingsgronden*) dan pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam point ke 8 dan point ke 10 buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan dalam 4 lingkungan Peradilan, edisi 2007, penerbit Mahkamah Agung RI, 2009, Halaman 842-843 (“Buku Pedoman Mahkamah Agung RI”). Dengan mengacu kepada kriteria AAUPB selanjutnya akan kami uraikan yang menunjukan bahwa **Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai, terhadap Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/479/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022, atas nama DOHENDRO PELEU**, yang ditetapkan Tergugat telah bertentangan dengan AAUPB (*Elgemene Beginselen Van Behorlijk Bestur Good Governance*) yaitu sebagai berikut:

- b.1. Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai, terhadap Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/479/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022, atas nama DOHENDRO PELEU** yang ditetapkan Tergugat telah mengabaikan Asas Kepastian Hukum. Asas kepastian hukum sebagaimana di nyatakan pada penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang No. 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari *Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme* (Undang-undang No.28/1999); Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cio Gerong Nomor : 04/CG/II/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Periode 2022-2028 Pada tanggal 05 Februari 2022 atas nama ALEX LOMBOGIA merupakan *implementasi* terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksudkan didalam ketentuan Pasal 37 ayat (1), dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo* Pasal 45 huruf b angka 3, angka 4, angka 5, angka 6 dan angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undan Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa *jo* Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Pasal 42 ayat (1) *jo* Pasal 49 huruf a Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan, Penetapan Dan Pelantikan Kepala Desa Serentak maka Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cio Gerong Nomor : 04/CG/II/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Periode 2022-2028 Pada tanggal 05 Februari 2022 atas nama ALEX LOMBOGIA telah memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu **Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai, terhadap Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/479/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022, atas nama DOHENDRO PELEU** telah mengabaikan asas kepastian hukum dan dikualifikasi Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Elgemene Beginselen Van Behorlijk*

Halaman 15 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bestur Good Governance) maka haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;

- b.2. Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai, terhadap Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/479/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022, atas nama DOHENDRO PELEU, yang ditetapkan Tergugat telah mengabaikan keadilan serta wajib untuk menghormati setiap hak yang telah di peroleh seseorang atau badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah (Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cio Gerong Nomor : 04/CG/II/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Periode 2022-2028 Pada tanggal 05 Februari 2022 atas nama ALEX LOMBOGIA (Penggugat), Tergugat sama sekali tidak menginginkan hak-hak Penggugat yang dijamin oleh peraturan dan perundang – undangan yang berlaku sebagai Kepala Desa terpilih Desa Cio Gerong periode 2022 – 2028;**
- Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut, maka konsekwensi hukumnya untuk menyatakan **Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai, terhadap Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/479/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022, atas nama DOHENDRO PELEU, yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) (*Elgemene Beginselen Van Behorlijk Bestur Good Governance*) maka beralasan hukum dinyatakan batal atau tidak sah;**
 - Bahwa oleh karena **Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai, terhadap Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor :**

Halaman 16 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN



141/479/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022, atas nama DOHENDRO PELEU, yang diterbitkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) (*Elgemene Beginselen Van Behorlijk Bestur Good Governance*) maka beralasan hukum mewajibkan Tergugat untuk mencabut **Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai, terhadap Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/479/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022, atas nama DOHENDRO PELEU;**

VI. PETITUM

Alasan-alasan Penggugat sebagaimana yang terurai tersebut pada kesempatan ini Penggugat Memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara perkara *a quo* berkenaan menjatuhkan Putusan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah **Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai, terhadap Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/479/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022, atas nama DOHENDRO PELEU;**
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut **Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai, terhadap Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 141/479/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan**



**Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 tanggal
18 Mei 2022, atas nama DOHENDRO PELEU;**

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya timbul dalam dalam perkara ini;

Bahwa, terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban tertanggal 07 September 2022 yang disampaikan melalui persidangan secara eletronik/ *e-court* pada tanggal 07 September 2022. Jawaban Tergugat di dalamnya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk Menggugat.
2. Bahwa gugatan salah alamat sebab menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, apabila terjadi sengketa dalam pemilihan Kepala Desa maka seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan oleh Bupati/Walikota terlebih dahulu.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 - (1) *Syarat sahnya Keputusan meliputi :*
 - a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. *substansi sesuai dengan objek sengketa.*
 - b. Substansi atau isi Keputusan Obyek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kecermatan, menurut Pasal

Halaman 18 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN



10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

Ayat (1) : AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

d. Kecermatan;

Selanjutnya, menurut ketentuan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d, menyebutkan bahwa :

Yang dimaksud dengan “Asas Kecermatan” adalah asas yang mengandung arti suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

- c. Bahwa Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Cio Gerong, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Tertanggal 17 Mei 2022, *(Berita Acara akan kami ajukan saat pembuktian);*

NO	Nama Cakades	Perolehan Suara
1	HARTJE BOKI	3
2	MARKUS PALOKA	3
3	ALEX LOMBOGIA	3
4	DOHENDRO PELEU	199
Total		208

- d. Bahwa Keputusan Panitia Pemilihan Desa Cio Gerong Nomor: 005/2/IV/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Periode Tahun 2022-2028, Tertanggal 17 Mei 2022 *(Surat Keputusan akan kami ajukan saat pembuktian);*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Berita Acara Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cio Gerong Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat;
- f. Bahwa Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Cio Gerong Nomor: 05/BPD/2022 Tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong, Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Periode Tahun 2022-2028, Tertanggal 17 Mei 2022 (*Keputusan BPD akan kami ajukan saat pembuktian*);
- g. Bahwa Surat BPD Nomor : 141.1/06/BPD-CG/V/2022 Perihal Usulan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih, Tertanggal 17 Mei 2022, (*Surat BPD akan kami ajukan saat pembuktian*);
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan :
Ayat (6) : *Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).*
- i. Bahwa Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan :
Ayat (7) : *Dalam hal terjadi perselisihan dalam pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari.*
- j. Bahwa menurut Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan :
Ayat (1) : *Untuk melaksanakan Perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada.*
- k. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada poin (h), (i) dan (j) diatas, atas dasar kewenangannya, Tergugat selaku Bupati Pulau Morotai menyusun atau membentuk Peraturan Bupati Pulau Morotai terhadap

Halaman 20 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak yakni Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, (*Peraturan Bupati akan kami ajukan saat pembuktian*);

- I. Bahwa dalam hal penyelesaian perselisihan sengketa yang terjadi pada pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pulau Morotai diatur dalam Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, dalam Pasal 3A ayat (1) dan ayat (3), menyatakan:

Ayat (1) : Dalam penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf h dan huruf i, dibentuk Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades.

Ayat (3) : Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Selanjutnya, Peraturan Bupati adalah salah satu Jenis Peraturan Perundang-Undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menurut Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan:

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi



Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- (2) *Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.*

Dengan demikian, bahwa pembentukan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 dan hasil kerja Tim mempunyai dasar hukum yang mengikat. Yaitu Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak;

- m. Oleh karena itu, Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: 141/04/KPTS/PM/2022, Tentang Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, Tertanggal 04 Januari 2022, *(Surat Keputusan akan kami ajukan saat pembuktian);*

Bahwa Tugas Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, menurut Pasal 3 Ayat (4) huruf f Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, menyatakan :

"Menyelesaikan pengaduan permasalahan yang diajukan oleh bakal calon/calon Kepala Desa yang merasa dirugikan dalam proses pelaksanaan Pilkades baik dalam bentuk administrasi/sengketa mulai pendaftaran sampai pada hasil akhir penetapan pemilihan".



- n. Bahwa pada Tanggal 07 Februari 2022, sdra. Dohendro Peleu (saat ini Kepala Desa) mengajukan Perihal Permohonan Keberatan Atas Hasil Pemilihan Calon Kepala Desa Cio Gerong Tahun 2022, (*Permohonan Keberatan akan kami ajukan saat pembuktian*);
- o. Kemudian Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Kabupaten Pulau Morotai memanggil para Pihak yakni para calon Kepala Desa, Panitia Pilkades, saksi, Pj. Kepala Desa, BPD, Dinas PMD, dan Dinas DUKCAPIL, untuk di Dengar Keterangan (*Daftar Hadir akan kami ajukan saat pembuktian*); Adapun tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa di Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022, sebagai berikut :
- 1) Menerima permohonan sengketa pemilihan Kepala Desa dari Pemohon;
 - 2) Memanggil para Pihak (*Pemohon, Panitia Pilkades, saksi, PJ Kepala Desa, BPD, Dinas PMD dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*);
 - 3) Memberikan kesempatan kepada Pemohon menyampaikan atau membacakan permohonan sengketa pemilihan Kepala Desa;
 - 4) Mempersilahkan kepada para pihak (*Pemohon, Panitia Pilkades, Saksi, PJ Kepala Desa, BPD, Dinas PMD dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*) secara bergantian untuk menerangkan sengketa pemilihan Kepala Desa dan menerima bukti;
 - 5) Melakukan pembahasan untuk mencapai kesepakatan sengketa pemilihan Kepala Desa (*Pembahasan internal Tim*);
 - 6) Menyampaikan hasil Putusan Tim kepada Bupati (*sebagai Laporan*);
 - 7) Menyerahkan hasil Putusan Tim kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) atau Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten untuk diumumkan.

Menurut Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Menyebutkan:

Halaman 23 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN



Pasal 7 ayat (2) huruf f : Memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, menurut ketentuan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan :

Warga Masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan. Mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya dapat dilakukan melalui tatap muka, sosialisasi, musyawarah, dan bentuk kegiatan lainnya yang bersifat individu dan/atau perwakilan.

- p. Bahwa Putusan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Nomor: 02/KPTS-P3KDS/III/2022, (*Putusan Tim akan kami ajukan saat pembuktian*);

Menurut Pasal 3A ayat (2) Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, menyatakan :

Ayat (2): *Segala keputusan terhadap seluruh rangkaian tahapan Pilkades yang diputuskan oleh Tim Penyelesaian Sengketa Pilkades bersifat final dan mengikat.*

- q. Bahwa sejak Tergugat menerbitkan Keputusan sampai dengan menerima surat panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, oleh Penggugat tidak pernah mengajukan Surat Keberatan terhadap Keputusan yang saat ini menjadi Obyek Sengketa, namun yang mengajukan Keberatan adalah Badan Permusyawaratan Desa Perihal Keberatan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 141/479/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Cio Gerong **Dohendro Peleu** Tertanggal 20 Mei 2022, dan



Surat diterima Tertanggal 09 Juni 2022 (*Surat BPD dan Lembar Disposisi*
Surat akan kami ajukan saat pembuktian);

III. DALAM KEWENANGAN MENGADILI

A. Upaya Administratif

1. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas, sejak Tergugat menerbitkan Keputusan sampai dengan menerima surat panggilan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, oleh Penggugat tidak pernah mengajukan Surat Keberatan terhadap Keputusan yang saat ini menjadi Obyek Sengketa;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan:
 - (1) *Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
 - (2) *Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *keberatan; dan*
 - b. *banding.*

Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

3. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, dengan merujuk pada Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka telah nampak jelas bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat, yakni Penggugat tidak menempuh Upaya Administratif dan Banding terlebih dahulu, maka Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat;

Halaman 25 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN



B. Wewenang Pengadilan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan:

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

2. Bahwa selanjutnya dipertegas kembali dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan :

(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut.

(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan.

IV. DALAM KEPENTINGAN PENGGUGAT DIRUGIKAN

1. Bahwa Pasal 37 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan:

Ayat (1) : Calon Kepala Desa yang terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

Ayat (5) : Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

2. Bahwa sebelum Pemilihan Ulang dilakukan, terlebih dahulu disampaikan sebagaimana juga disampaikan kepada Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 sesuai Surat Pemberitahuan

Halaman 26 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 140/47/Setda/V/2022, Perihal Pemberitahuan PSU Tertanggal 16 Mei 2022, (*Surat akan kami ajukan saat pembuktian*):

3. Bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: 141/479/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022, Tertanggal 18 Mei 2022, a.n DOHENDRO PELEU. Dapat Tergugat sampaikan bahwa Tidak merugikan Kepentingan Penggugat, karena sesuai hasil Pemilihan Ulang yakni sdra. DOHENDRO PELEU (saat ini Kepala Desa) adalah calon Kepala Desa Cio Gerong yang memperoleh suara terbanyak;

V. DALAM TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".
2. Bahwa selain ketentuan tenggang waktu sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada poin 1 (satu) diatas, terlebih dahulu Penggugat harus memenuhi ketentuan mengajukan gugatan di Pengadilan, menurut Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

Ayat (1) : *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*

Ayat (2) : *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

Halaman 27 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI. DALAM DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa dasar dan alasan Penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, apabila terjadi sengketa dalam pemilihan Kepala Desa maka seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan oleh Bupati/Walikota terlebih dahulu;
 - b. Bahwa Penggugat tidak pernah menagajukan Surat Keberatan sejak Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: 141/479/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022, Tertanggal 18 Mei 2022, a.n DOHENDRO PELEU;
 - c. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Ulang pada pemilihan Kepala Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat, dilakukan sebagaimana Putusan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022;
 - d. Bahwa Penggugat juga telah mengakui pelaksanaan Pemilihan Ulang pada Pemilihan Kepala Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat, hal ini dibuktikan Penggugat juga turut ikut pada pemilihan ulang dengan perolehan 3 suara;
 - e. Bahwa sdra. Dohendro Peleu adalah calon Kepala Desa Cio Gerong yang memperoleh suara terbanyak. Menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan:

Ayat (1): Calon Kepala Desa yang terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.

Ayat (5): Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

Halaman 28 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asa Umum Pemerinyahan yang Baik, Khususnya Asas Kecermatan:
 - a. Bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

Ayat (1) : Syarat sahnya Keputusan meliputi :

 - a. *ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
 - b. *dibuat sesuai prosedur; dan*
 - c. *substansi sesuai dengan objek sengketa.*
 - b. Bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan :

Ayat (1): Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.
3. Bahwa adapun terdapat permasalahan dalam pemilihan Kepala Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat saat didengar keterangan para Pihak (*para calon Kepala Desa, Panitia, Pj. Kades, Dinas PMD*) sebagaimana tertuang dalam Putusan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 bagian Kesimpulan, sebagai berikut:
 - a. Bahwa DPT belum dilakukan pengesahan dan penandatanganan oleh pihak yang terkait (*para cakades*) samapai dengan tiba saatnya pergeseran logistic;
 - b. Bahwa terdapat beberapa orang masyarakat yang memiliki administrasi kependudukan yang sah tetapi tidak terakomodir untuk memberikan hak suaranya karena tidak ada kartu Vaksin, sedangkan Vaksin adalah persyaratan umum bukan merupakan persyaratan perorangan.
4. Berdasarkan penjelasan diatas, maka kiranya telah jelas bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki dasar dan alasan sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat Dalam Dasar dan Alasan Gugatan Penggugat. Sebab, permasalahan yang terjadi pada pemilihan Kepala Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat telah diselesaikan dan pelaksanaan

Halaman 29 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemilihan Ulang juga telah oleh Penggugat, serta Penggugat tidak pernah mengajukan Surat Keberatan terhadap Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat.

VII. DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan :

Ayat (4) : *Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):*

- a. *dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. *tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.*
2. Selanjutnya menurut Penjelasan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:
 - a. *terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau*
 - b. *pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan.*
 3. Bahwa apabila dicermati gugatan Penggugat pada poin ini, bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan atau tidak dapat membuktikan suatu keadaan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada bagian penundaan ini patut ditolak.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon agar berkenaan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 30 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN



VIII. PETITUM

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menyatakan Sah Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 141/479/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022, Tertanggal 18 Mei 2022, a.n DOHENDRO PELEU;
3. Munghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Bahwa, atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah menyampaikan Replik tertanggal 14 September 2022 yang disampaikan melalui persidangan secara elektronik/ *e-court* pada tanggal 14 September 2022;

Bahwa, atas Replik dari Penggugat, maka pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 21 September 2022, yang masing-masing disampaikan melalui persidangan secara elektronik/ *e-court* pada tanggal 21 September 2022;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil dalam Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Alat Bukti berupa surat - surat yang telah dilakukan pemeteraian kemudian, telah disesuaikan dengan asli / fotokopinya, serta telah diperlihatkan kepada Tergugat, yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 40 sebagai berikut :

1. Bukti P- 1 : Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 141/479/KPTS/PM/2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 (sesuai dengan fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P- 2 : Hasil perhitungan suara Kepala Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P- 3 : Berita Acara Perhitungan Surat Suara tanggal 5 Februari 2022 (sesuai dengan asli);
4. Bukti P- 4 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cio Gerong Nomor: 04/CG/II/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Periode Tahun 2022-2028 tanggal 5 Februari 2022 (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P- 5 : Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 (sesuai dengan asli);
6. Bukti P- 6 : Daftar Hadir Pemilih Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 (sesuai dengan asli);
7. Bukti P- 7 : Daftar Pemilih yang sudah memberikan hak suara (sesuai dengan asli);
8. Bukti P- 8 : Putusan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 02/KPTS-P3KDS/III/2022 (sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P- 9 : Surat Nomor :141/90/DPMD/2022 Perihal Penyampaian Hasil Putusan Perselisihan Pilkades tanggal 24 Maret 2022 (sesuai dengan asli);
10. Bukti P -10 : Surat Perihal menolak Putusan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 02/KPTS-P3KDS/III/2022 Desa Cio Gerong tanggal 26 Maret 2022 (sesuai dengan asli);
11. Bukti P - 11 : Lembar Disposisi (sesuai dengan asli);

Halaman 32 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P - 12 : Surat Pernyataan Sikap Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai tanggal 30 Maret 2022 (sesuai dengan asli);
13. Bukti P - 13 : Surat Perihal Keberatan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 141/479/KPTS/PM/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Cio Gerong Dohendro Peleu tanggal 20 Mei 2022 (sesuai dengan asli);
14. Bukti P - 14 : Lembar Disposisi (sesuai dengan asli);
15. Bukti P - 15 : Surat Perihal Keberatan Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 141/479/KPTS/PM/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Cio Gerong Dohendro Peleu tanggal 20 Mei 2022 (sesuai dengan asli)
16. Bukti P - 16 : Surat Keputusan Nomor: 08 Tahun 2022 tentang Perubahan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cio Gerong Periode 2021 – 2027 tanggal 18 April 2022 (sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P - 17 : Surat Perihal Permohonan memanggil Bupati Pulau Morotai untuk mengklarifikasi Surat Keputusan Bupati Kab. Pulau Morotai Nomor: 41/479/KPTS/PM/2022 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa terpilih Desa Cio Gerong Kec. Morotai Selatan Barat kab. Pulau Morotai tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 atas nama DOHENDRO PELEU tanggal 20 Juni 2022 (sesuai dengan asli);
18. Bukti P - 18 : Lembaran disposisi (sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P - 19 : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih (sesuai dengan asli);
20. Bukti P - 20 : Media Online judul mahasiswa di Morotai aksi tolak PSU Pilkada Cio Gerong (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 33 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P - 21 : Dokumentasi gerakan aksi penolakan PSU di desa Cio Gerong (sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P - 22 : Dokumentasi penyerahan berkas penolakan PSU oleh panitia pemilihan kepala desa Cio Gerong ke Tim penyelesaian perselisihan pemilihan kepala desa serentak tahun 2022 Kabupaten Pulau Morotai (sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti P - 23 : Dokumentasi penyerahan berkas penolakan PSU dari simpatisan calon kepala desa nomor urut 03 desa Cio Gerong tahun 2022 (sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti P - 24 : Dokumentasi penyerahan berkas penolakan PSU oleh panitia pemilihan kepala desa Cio Gerong ke panitia pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Pulau Morotai tahun 2022 (sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti P - 25 : Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti P - 26 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa tanggal 31 Desember 2014 (sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti P - 27 : Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti P-28 : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (sesuai dengan asli);
29. Bukti P-29 : Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (sesuai dengan asli);
30. Bukti P-30 : Surat Mandat Saksi Tanggal 4 Februari 2022 (sesuai dengan asli);
31. Bukti P-31 : Surat Mandat Saksi tanggal 4 Februari 2022 (sesuai dengan asli);

Halaman 34 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P-32 : Berita Acara Perhitungan Surat Suara (sesuai dengan fotokopi);
33. Bukti P-33 : Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak Tanggal 10 Maret 2021 (sesuai dengan fotokopi);
34. Bukti P-34 : Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak Tanggal 15 November 2021 (sesuai dengan fotokopi);
35. Bukti P-35 : Surat Kuasa kepada Sofyan Djen, S.H tanggal 20 Mei 2022 (sesuai dengan asli);
36. Bukti P-36 : Dokumentasi Pertemuan dengan Asisten I berurat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih (sesuai dengan fotokopi);
37. Bukti P-37 : Surat Pernyataan Yolius Hadi tanggal 14 Oktober 2022 (sesuai dengan asli);
38. Bukti P-38 : Surat Pernyataan Herlince Calana tanggal 14 Oktober 2022 (sesuai dengan asli);
39. Bukti P-39 : Surat Keterangan tanggal 13 Oktober 2022 (sesuai dengan asli);
40. Bukti P-40 : Foto Pleno Penetapan daftar pemilih sementara (DPS) ke Daftar Pemilih Tetap dihadiri oleh Ketua BPD Desa Cio Gerong Pemilihan kepala Desa Cio Gerong Tahun 2022 (sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil dalam Jawabannya, Tergugat telah mengajukan Alat Bukti berupa surat - surat yang telah dilakukan pemeteraian

Halaman 35 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, telah disesuaikan dengan asli/ fotokopinya, serta telah diperlihatkan kepada Penggugat, yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-16 sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 141/479/KPTS/PM/2022 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 tanggal 18 Mei 2022 (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Berita Acara Perhitungan suara tanggal 17 Mei 2022 (sesuai dengan asli);
3. Bukti T-3 : Surat Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cio Gerong Nomor: 005/2/IV/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Periode Tahun 2022-2028 tanggal 17 Mei 2022 (sesuai dengan asli)
4. Bukti T-4 : Berita Acara Musyawarah Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor: 141.1/08/BAP/-BPD-CG/V/2022 (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Cio Gerong Nomor 05/BPD/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Periode Tahun 2022-2028 tanggal 17 Mei 2022 (sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Surat Nomor 141.1/09/BPD-CG/V/2022 Perihal usulan pengesahan dan pengangkatan calon kepala desa terpilih (sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Putusan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Kabupaten Pulau Morotai Nomor: 02/KPTS-P3KDS/III/2022 (sesuai dengan asli);

Halaman 36 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Daftar Hadir Sidang Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Desa Cio Gerong tanggal 16 Februari 2022 (sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat Perihal Permohonan keberatan atas hasil pemilihan calon kepala desa Cio Gerong tahun 2022 tanggal 7 Februari 2022 (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-10 : Lembar disposisi (sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti T-11 : Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak (sesuai dengan asli);
12. Bukti T-12 : Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikaan Kepala Desa Serentak tanggal 30 Oktober 2019 (sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T-13 : Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pelantikaan Kepala Desa Serentak tanggal 10 Maret 2021 (sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T-14 : Berita Acara Perhitungan Suara Tanggal 5 Februari 2022 (sesuai dengan asli)
15. Bukti T-15 : Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Tahun 2022 tanggal 3 Februari 2022 (sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Surat Keputusan Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Perubahan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cio Gerong Periode 2021–2027 tanggal 18 April 2022 (sesuai dengan asli);

Bahwa, dalam Persidangan Perkara ini, Penggugat melalui Kuasanya, mengajukan 3 (tiga) orang Saksi-Saksi Fakta sebagai berikut:

Halaman 37 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **YOLIUS HADI;**
Tempat lahir : Cio Gerong;
Tanggal lahir : 06-07-1982
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cio Gerong RT/006 RW/003; Kecamatan Morotai Selatan Barat;
Agama/kepercayaan : Kristen;
Pekerjaan : PNS.
2. Nama lengkap : **YOKNEAM WOWA;**
Tempat lahir : Cio Gerong;
Tanggal lahir : 06-06-1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cio Gerong Rt/RW, 006/002 Kecamatan Morotai Selatan Barat;
Agama/kepercayaan : Kristen;
Pekerjaan : Petani/Pekebun.
3. Nama lengkap : **SOFYAN DJEN, S.H.;**
Tempat lahir : Dagasuli;
Tanggal lahir : 24-10-1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Muhajirin RT/RW, 005/002 Kecamatan Morotai Selatan
Agama/kepercayaan : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta.

Bahwa, saksi-saksi fakta tersebut tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Pihak maupun Kuasa Hukumnya dan bersedia bersumpah / berjanji menurut agama/ kepercayaannya;

Bahwa, dalam persidangan Saksi **YOLIUS HADI** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 38 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memperoleh 147 (seratus empat puluh tujuh) suara pada pemilihan tanggal 5 Februari 2022;
- Bahwa Dohendro Peleu mendapatkan 137 (seratus tiga puluh tujuh) suara;
- Bahwa DPT yang digunakan ada 472 (empat ratus tujuh puluh dua);
- Bahwa 3 (tiga) orang yang tidak memberikan hak pilih ada namanya dalam DPT;
- Bahwa berdasarkan Juknis dari Panitia Kabupaten ada 3 (tiga) orang yang tidak memberikan hak pilih karena tidak memiliki KTP dan Surat Vaksin

Bahwa, dalam persidangan Saksi **YOKNEAM WOWA** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa PSU tidak diumumkan;
- Bahwa jumlah DPT ada 472 (empat ratus tujuh puluh dua) jumlah DPT dan yang diberikan hak pilih 393 (tiga ratus sembilan puluh tiga);
- Bahwa Cakades nomor urut 1 mendapat 39 (tiga puluh sembilan) suara, Cakades nomor urut 2 mendapat 65 (enam puluh lima) suara, Cakades nomor urut 3 mendapat 147 (seratus empat puluh tujuh) suara, dan Cakades nomor urut 4 mendapat 137 (seratus tiga puluh tujuh) suara;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pemilihan tanggal 5 Februari 2022 tidak ada warga Desa Cio Gerong yang tidak diperbolehkan menggunakan hak pilih;
- Bahwa tidak ada keberatan dari masing-masing Cakades.

Bahwa, dalam persidangan Saksi **SOFYAN DJEN, S.H.** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ada keberatan terkait dengan pengangkatan Kepala Desa terpilih;
- Bahwa surat keberatan terkait dengan SK Bupati;
- Bahwa setelah mengajukan keberatan 5 (lima) hari kemudian ditindak lanjut dan bertemu langsung dengan Asisten I;
- Bahwa saksi bertemu dengan asisten I membahas surat keberatan;
- Bahwa tidak ada upaya lain mengundang pihak lain untuk melakukan musyawarah terkait dengan surat keberatan.

Bahwa, dalam Persidangan Perkara ini, Tergugat mengajukan 4 (empat) orang Saksi-Saksi Fakta sebagai berikut:

Halaman 39 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **HANCE MOKAR;**
Tempat lahir : Cio Gerong;
Tanggal lahir : 31-12-1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cio Gerong RT/003 RW/002; Kecamatan Morotai Selatan Barat;
Agama/kepercayaan : Kristen;
Pekerjaan : Petani/Pekebun.
2. Nama lengkap : **HIBOR PALOKA;**
Tempat lahir : Cio Gerong;
Tanggal lahir : 20-01-1951;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Cio Gerong Rt/RW, 005/002 Kecamatan Morotai Selatan Barat;
Agama/kepercayaan : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta.
3. Nama lengkap : **AHDAD HI. HASAN;**
Tempat lahir : Momojiu;
Tanggal lahir : 08-11-1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gotalamo RT/RW, 000/000 Kecamatan Morotai Selatan;
Agama/kepercayaan : Islam;
Pekerjaan : PNS.
4. Nama lengkap : **JAMALUDDIN;**
Tempat lahir : Kioko;
Tanggal lahir : 31-12-1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 40 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mandaong RT/RW, 002/001 Kecamatan Bacan Selatan;
Agama/kepercayaan : Islam;
Pekerjaan : Anggota Kepolisian RI.

Bahwa, Saksi-Saksi Fakta tersebut tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan Para Pihak maupun Kuasa Hukumnya dan bersedia bersumpah / berjanji menurut agama/ kepercayaannya;

Bahwa, dalam persidangan Saksi **HANCE MOKAR** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa ada Surat Edaran tertulis dari Kabupaten dan persyaratan Vaksin adalah persyaratan umum dari Desa dan bukan bagi Pemilih;
- Bahwa ada masalah di Pemilihan Kepala Desa Cio Gerong;
- Bahwa pemilihan dilakukan 2 (dua) kali. Pemilihan Pertama dilakukan Tanggal 5 Februari 2022 dan Pemilihan Kedua (PSU) Tanggal 17 Mei 2022;
- Bahwa pengumuman yang dilaksanakan Panitia Pemilihan terkait dengan surat vaksin dilaksanakan sebelum pemilihan dan diumumkan dengan alat pengeras suara;
- Bahwa syarat memilih adalah berumur diatas 17 tahun, memiliki KTP dan terdaftar dalam DPT.

Bahwa, dalam persidangan Saksi **HIBOR PALOKA** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Panitia Pilkades Desa Cio Gerong;
- Bahwa Panitia Pemilihan tidak melakukan pleno dari DPS ke DPT;
- Bahwa jumlah DPT ada 473 (empat ratus tujuh puluh tiga) dari semula 475 (empat ratus tujuh puluh lima), karena ada 2 (dua) nama yang ganda sehingga yang ditetapkan 472;
- Bahwa ada 11 (sebelas) orang yang ditolak untuk menggunakan hak pilih karena tidak memiliki surat vaksin;
- Bahwa ada 218 (dua ratus delapan belas) orang yang terdaftar dalam PSU.

Halaman 41 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam persidangan Saksi **AHDAD HI. HASAN** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah panitia di tingkat Kabupaten;
- Bahwa pemilihan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama itu Pilkades serentak yang ke dua adalah PSU;
- Bahwa PSU dilaksanakan atas dasar Peraturan Tim Penyelesaian Sengketa, yang memerintahkan kepada Paniti Tingkat Kabupaten untuk melaksanakan beberapa hal diantaranya, mengakomodir seluruh masyarakat Desa Cio Gerong yang ber-KTP di Desa Cio Gerong dan melakukan Pemilihan Suara Ulang;
- Bahwa PSU dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2022;
- Bahwa jumlah DPT PSU adalah 471 (empat ratus tujuh puluh satu).

Bahwa, dalam persidangan Saksi **JAMALUDDIN** memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa rekomendasi dari Tim Penyelesaian Sengketa adalah PSU;
- Bahwa dasar hukum dari Tim Penyelesaian Sengketa merekomendasikan PSU adalah berdasarkan fakta persidangan dan hasil musyawarah seluruh tim, sedangkan untuk dasar hukum belum ada;
- Bahwa yang menjadi permasalahan di Desa Cio Gerong adalah mengenai DPT yang belum disahkan atau belum ditandatangani oleh Para Pihak, dan masalah KTP;
- Bahwa terkait dengan DPT, Tim Penyelesaian Sengketa memberikan kesempatan kepada PMD untuk melihat langsung;
- Bahwa tidak ada rekomendasi Tim Penyelesaian Sengketa untuk melakukan pleno DPT.

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 26 Oktober 2022 dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 26 Oktober 2022 pada sidang secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan/ *e-court* pada tanggal 26 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap pihak ketiga yang berkaitan dengan sengketa ini telah dipanggil dan diberikan penjelasan oleh Majelis Hakim mengenai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 42 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, akan tetapi pihak ketiga menyatakan diri tidak masuk sebagai pihak dalam sengketa ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat selengkapny telah diuraikan dalam Duduk Sengketa Putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Gugatan Penggugat adalah mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 141/479/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 Tanggal 18 Mei 2022, atas Nama Dohendro Peleu (vide bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 7 September 2022, yang diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan/ *e-court* pada Tanggal 7 September 2022 yang memuat Eksepsi dan membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dalil-dalil bersifat Ekseptif yang termuat dalam Jawaban Tergugat sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat mengemukakan Eksepsi atau dalil-dalil bantahan terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat;

Halaman 43 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Gugatan salah alamat sebab, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, apabila terjadi sengketa dalam Pemilihan Kepala Desa maka, seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan oleh Bupati/ Walikota terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Eksepsi Tergugat sebagaimana yang terurai tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 9/2004) yang mengatur bahwa : *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004 tersebut, syarat mutlak Orang atau Badan Hukum Perdata untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah, adanya kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa istilah *legal standing*, *standing tu sue*, *ius standi*, ataupun *locus standi* dapat diartikan sebagai seseorang, Badan Hukum, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di Pengadilan sebagai Penggugat dalam proses Gugatan yang disederhanakan sebagai "hak gugat", dan secara konvensional bersumber pada prinsip "tidak Gugatan tanpa kepentingan hukum" (*point d'interet point d'action*). Kepentingan hukum (*legal interest*) yang dimaksud adalah, merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (*property interest*) atau kepentingan materiil berupa kerugian yang dialami langsung (*injury in fact*). Artinya, bahwa adanya Kepentingan dengan Kerugian yang ditimbulkan merupakan suatu

Halaman 44 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang bersifat *Kumulatif* atau merupakan satu kesatuan elemen yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa, kepentingan secara substantif adalah, nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk menilai ada tidaknya kepentingan yang dirugikan Penggugat, harus dinilai terlebih dahulu ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Calon Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat, berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cio Gerong Nomor : 04/CG/II/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Periode Tahun 2022-2028 (Vide Bukti T-4);

Menimbang, bahwa atas terpilihnya Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong, terdapat Keberatan dari Dohendro Peleu yang kemudian dilakukan Sidang Penyelesaian Sengketa oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022. Selanjutnya, berdasarkan hasil Putusan Tim Penyelesaian Sengketa Nomor : 02/KPTS-P3KDS/III/2022, dilakukan Pemilihan Ulang yang kemudian menetapkan Dohendro Peleu sebagai Calon Kepala Desa Terpilih dan terbitlah Objek Sengketa *a quo* (Vide Bukti P-1=T-1, P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004 serta dikaitkan dengan pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa, Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Objek Sengketa *a quo* (Vide Bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa selain adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim juga menilai bahwa, Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa *a quo*. Majelis Hakim menilai, bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo*, Penggugat kehilangan haknya sebagai Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong (Vide Bukti T-4);

Halaman 45 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan, maka terhadap Eksepsi dari Tergugat yang mendalilkan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa, Gugatan salah alamat sebab menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, apabila terjadi sengketa dalam Pemilihan Kepala Desa maka, seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan oleh Bupati/Walikota terlebih dahulu, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan Eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa, Gugatan salah alamat sebab menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, apabila terjadi sengketa dalam Pemilihan Kepala Desa maka, seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan oleh Bupati/Walikota terlebih dahulu tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Eksepsi tersebut pada pokoknya adalah Eksepsi terkait dengan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa ini (Kewenangan Absolut);

Menimbang, bahwa Kewenangan Absolut Pengadilan adalah, Kewenangan Badan Pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh Badan Pengadilan lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menangani sengketa ini (Kompetensi Absolut), Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU No. 5/1986). Pasal-pasal tersebut mengatur bahwa, Peradilan Tata Usaha Negara adalah, pelaku Kekuasaan Kehakiman yang bertugas, berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Halaman 46 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU No. 51/2009) adalah, sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 menjelaskan pengertian dari Keputusan Tata Usaha Negara adalah, Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata dengan pengecualian beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 UU No. 9/2004;

Menimbang, bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU No. 30/2014), yang telah merubah paradigma Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka makna Keputusan Tata Usaha Negara telah mengalami perluasan berdasarkan ketentuan Pasal 87 Jo. Pasal 1 angka 7 UU No. 30/2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 30/2014, unsur-unsur yang terkandung dalam sebuah Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut dengan Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri terdiri dari :

1. Ketetapan tertulis;
2. Dikeluarkannya oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
3. Dalam menyelenggarakan Pemerintahan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 87 UU No. 30/2014 menjelaskan bahwa, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009 harus dimaknai sebagai :

1. Penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan Penyelenggara Negara lainnya;
3. Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB;
4. Bersifat Final dalam arti luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
6. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah, Surat Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/479/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 Tanggal 18 Mei 2022, Atas Nama Dohendro Peleu (vide bukti P-1=T-1);

Menimbang, bahwa terhadap Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51/2009, Pasal 1 angka 7 UU No. 30/2014, dan Pasal 87 UU No. 30/2014, yaitu berbentuk Penetapan tertulis yang dalam hal ini dituangkan dalam bentuk surat, tidak bersifat abstrak serta bersifat Final, Karena tidak ada lagi Keputusan yang dikeluarkan terkait dengan Penetapan Calon Kepala Desa Desa Cio Gerong, bersifat Individual karena ditujukan kepada Dohendro Peleu, serta berakibat hukum yaitu, dengan diterbitkannya Objek Sengketa *a quo*, maka, mengakibatkan perubahan kedudukan hukum bagi Dohendro Peleu;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut dengan PERMA No. 6/2018), mengatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 2 ayat (2) PERMA No. 6/2018, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 UU No. 30/2014, sebagai peraturan dasar yang mengatur tentang Upaya Administratif, pada pokoknya Upaya Administratif yang ditempuh sebelum mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Upaya Keberatan dan Banding Administratif;

Halaman 48 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13, Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat pada Tanggal 20 Mei 2022, dan telah diterima oleh Tergugat pada Tanggal 9 Juni 2022 dan kemudian mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada Tanggal 25 Juli 2022 (Vide Bukti P-13, P-14);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Keberatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak mendapatkan cukup bukti yang kuat bahwa, Tergugat memberikan tanggapan terhadap Keberatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa, Penggugat telah memenuhi syarat pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu berupa melakukan Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum bahwa, Objek Sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas serta dikaitkan dengan telah dipenuhinya syarat berupa Upaya Administratif sebelum mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, maka terhadap Eksepsi dari Tergugat yang mendalilkan bahwa Gugatan salah alamat sebab menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, apabila terjadi sengketa dalam Pemilihan Kepala Desa maka, seharusnya permasalahan tersebut diselesaikan oleh Bupati/Walikota terlebih dahulu harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara/sengketanya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Halaman 49 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat selengkapny adalah sebagaimana telah diuraikan dalam Gugatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan tersebut, Penggugat memohon pembatalan terhadap Objek Sengketa *a quo*. Karena telah diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Namun, sebaliknya Tergugat telah membantahnya dengan mengemukakan bahwa Tergugat sebelum menerbitkan Objek Sengketa telah ditempuh prosedur hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dalil-dalil Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik dan Kesimpulan yang diajukan oleh Para Pihak di Persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, yang menjadi pokok permasalahan dalam sengketa ini adalah, apakah Tergugat *in casu* Bupati Kepulauan Pulau Morotai dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atautah tidak dan/atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik atautah tidak ;

Menimbang, bahwa berawal dari pokok permasalahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mengujinya secara yuridis formal, prosedural dan materil berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan berlangsung yang kemudian dihubungkan dengan ketentuan yang berlaku, baik berupa Peraturan Perundang-Undangan maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pengujian pokok permasalahan tersebut, maka Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan, tanpa terikat pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak. Karena Hakim Tata Usaha Negara bersifat aktif, sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh Pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri dan alat bukti mana saja yang diutamakan, serta kekuatan pembuktian yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak selama Persidangan berupa bukti surat dan keterangan Saksi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Dohendro Peleu (Calon Kepala Desa Terpilih) adalah Calon Kepala Desa Cio Gerong (Keterangan Saksi Yolius Hadi, Yokneam Wowa dan Hance Mekar);
2. Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Hance Mekar dan Hibor Paloka menerangkan bahwa jumlah DPT yaitu 472 (empat ratus tujuh puluh dua) orang Pemilih serta keterangan Yolius Hadi telah dilakukan Penetapan DPT dengan jumlah 472 (empat ratus tujuh puluh dua) orang Pemilih;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Yolius Hadi DPT telah diumumkan dan ditempelkan melalui RT masing-masing serta telah diberikan kepada masing-masing Calon Kades dan berdasarkan keterangan Hibor Paloka ada Pleno DPT;
4. Bahwa, pada Tanggal 5 Februari 2022 telah dilaksanakan Perhitungan Suara hasil Pemilihan Kepala Desa Cio Gerong Tahun 2022, diketahui bahwa pada TPS masing-masing Calon Kepala Desa memperoleh suara :
 1. Calon Nomor Urut 1 (Gidion Harce) = 39 (tiga puluh sembilan) Suara.
 2. Calon Nomor Urut 2 (Markus Paloka) = 65 (enam puluh lima) Suara.
 3. Calon Nomor urut 3 (Alex Lombogia) = 147 (seratus empat puluh tujuh) Suara.
 4. Calon Nomor urut 4 (Dohendro Peleu) = 137 (seratus tiga puluh tujuh) Suara. (vide bukti P-2 dan keterangan Saksi Yolius Hadi, Yokneam Wowa, Hance Mekar dan Hibor Paloka);
5. Bahwa, berdasarkan bukti T-14 dan keterangan Saksi Yokneam Wowa diketahui Berita Acara Perhitungan Suara ditanda tangani oleh semua Saksi Mandat masing-masing Calon Kepala Desa ;
6. Bahwa berdasarkan Hasil Perolehan Suara tersebut Panitia Pemilihan Kepala Desa Cio Gerong telah melakukan Rapat Pleno Penetapan Calon Kepala Desa

Halaman 51 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpilih (vide bukti P-4 dan keterangan Saksi Yolius Hadi serta saksi Hance Mokar);

7. Bahwa, terhadap Hasil Perolehan Suara Pemilihan Kepala Desa Cio Gerong Dohendro Peleu (CAKADES nomor urut 4), mengajukan Keberatan yang di tujukan kepada Panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Panitia Sengketa Pilkades (vide bukti T-9 dan keterangan Saksi Hance Mokar);
8. Bahwa, Keberatan yang diajukan oleh Dohendro Peleu (CAKADES nomor urut 4) pada pokoknya mengenai :
 1. Bahwa, pada Penetapan DPT jumlah DPT 477 pemilih namun berubah menjadi 472 (empat ratus tujuh puluh dua) Pemilih;
 2. bahwa, pada saat Pencoblosan ada sebagian masyarakat yang tidak diperbolehkan mencoblos. Karena tidak membawa Kartu Vaksin padahal terdapat dalam DPT ;
 3. Bahwa, pada saat membaca Surat Suara harus diperlihatkan kepada masing-masing Calon Kades. Namun Panitia tidak melakukannya;
9. Bahwa, berdasarkan Keberatan yang diajukan oleh Dohendro Peleu (CAKADES Nomor urut 4) tersebut, telah disidangkan oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Kabupaten Pulau Morotai dan memutuskan untuk diadakan Pemungutan Suara Ulang (vide bukti T-7 = bukti P-8);
10. Bahwa sebelum Pemungutan Suara Ulang dilakukan BPD Desa Cio Gerong telah mengangkat Panitia Pemilihan Kepala Desa Cio gerong yang baru (vide bukti T-16 = bukti P-16 dan keterangan saksi Hance Mokar dan saksi Hibor Paloka);
11. Bahwa, berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara 17 Mei 2022 telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan Perolehan Suara masing-masing CAKADES yaitu :
 1. Calon Nomor Urut 1 (Gidion Harce) = 3 (tiga) Suara.
 2. Calon Nomor Urut 2 (Markus Paloka) = 3 (tiga) Suara.
 3. Calon Nomor urut 3 (Alex Lombogia) = 3 (tiga) Suara.
 4. Calon Nomor urut 4 (Dohendro Peleu) = 199 (seratus sembilan puluh sembilan) Suara.

Halaman 52 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap Berita Acara Perhitungan Suara tersebut Saksi Mandat dari Calon Kepala Desa Cio Gerong nomor urut 4, tidak menandatangani; (vide bukti T-2);

12. Bahwa, berdasarkan keterangan Saksi Hibor Paloka yang mengikuti Pemungutan Suara Ulang berjumlah 218 (dua ratus delapan belas) Pemilih sedangkan pada Berita Acara Perhitungan Suara Tanggal 17 Mei 2022, diketahui Surat Suara Sah berjumlah 208 (dua ratus delapan) Surat Suara;
13. Bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Cio Gerong telah menerbitkan Keputusan Panitia Nomor 005/2/IV/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Dasa Cio Gerong, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai, Periode 2022-2028 berdasarkan Hasil Perolehan Suara Ulang Tanggal 17 Mei 2022 (vide bukti T-3);
14. Bahwa, kemudian BPD Desa Cio Gerong telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan Berita Acara Musyawarah Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Nomor : 141.1/08/BAP/BPD-CG/V/2022 Tanggal 17 Mei 2022 (vide bukti T-4);
15. Bahwa, selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa Cio Gerong telah menerbitkan Keputusan Nomor : 09/BPD/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai Periode Tahun 2022-2028, yang telah menetapkan Dohendro Peleu sebagai Calon Kepala Desa Terpilih. Kemudian, berdasarkan Penetapan tersebut, BPD Desa Cio Gerong telah mengusulkan kepada Bupati Pulau Morotai untuk mengesahkan dan mengangkat Kepala Desa Terpilih (Dohendro Peleu) sebagai Kepala Desa Cio Gerong (vide bukti T-5 dan bukti T-6) ;
16. Bahwa, terhadap Surat Usulan tersebut, Bupati Pulau Morotai telah menerbitkan Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/479/KPTS/PM/2022 Tanggal 18 Mei 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong, Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 (Objek Sengketa) (vide bukti T-1= vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Gugatan dan Jawaban serta fakta-fakta hukum yang terungkap dalam Persidangan dihubungkan dengan Surat

Halaman 53 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Objek Sengketa *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa sebagaimana yang ditentukan dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikatakan sebagai produk Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu apabila Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang atau Keputusan tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan baik yang bersifat prosedural maupun substansial;

1. Aspek Kewenangan Pejabat yang Menerbitkan Keputusan Objek Sengketa

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah Surat Keputusan Objek Sengketa tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak, adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *in litis*;

Menimbang, bahwa kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut kewenangan adalah, kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan);

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa, "kewenangan diperoleh melalui Atribusi, Delegasi, dan/atau Mandat";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam:

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada :
Pasal 1 ayat 3 : Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom ;

Halaman 54 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 59 ayat 1 : Setiap Daerah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan Daerah yang disebut Kepala Daerah;

Pasal 59 ayat 2 : Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah Provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk Daerah Kota disebut Walikota;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa berbunyi:

"Bupati/Walikota mengesahkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian Hasil Pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/Walikota";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa berbunyi: *"Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota";*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1=bukti P-1 diketahui bahwa, Bupati Pulau Morotai telah menerbitkan Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/479/KPTS/PM/2022 Tanggal 18 Mei 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 (Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan seperti tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat *in casu* Bupati Pulau Morotai berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

2. Aspek Prosedural dan Subtansi Penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur terhadap penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, yaitu apakah terdapat ketentuan yang bersifat prosedural dilanggar oleh Tergugat atau tidak, pada saat mempersiapkan/menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Cio Gerong;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Tergugat menyangkal dalil Penggugat tersebut dan mendalilkan pada pokoknya bahwa, proses penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa *a quo* dan pelaksanaan pelantikan terhadap Kepala Desa Terpilih, telah memenuhi ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang disangkal Tergugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menentukan sebagai berikut:

- Ayat 1 : Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;
- Ayat 2 : Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- Ayat 3 : Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Tata Cara Pemilihan Kepala Desa telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, menentukan sebagai berikut :

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguji prosedur terhadap penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa, apakah terdapat ketentuan yang bersifat prosedural dalam Peraturan

Halaman 56 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Pulau Morotai terkait dengan pemilihan Kepala Desa, yang dilanggar oleh Tergugat atau tidak, pada saat mempersiapkan/menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak menentukan ;

Pemilihan Kepala Desa secara serentak dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan Suara ; dan
- d. Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait Peraturan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Tahapan Persiapan antara lain sebagai berikut :

Pasal 13

Persiapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf a, terdiri atas kegiatan :

- b. Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;

Pasal 24

Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap;

Pasal 28

Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan “meninggal dunia”;

2. Tahapan Pencalonan antara lain sebagai berikut :

Pasal 30

- (1). Setelah Daftar Pemilih Tetap diumumkan, Panitia Pemilihan mengumumkan dan menerima Pendaftaran Calon Kepala Desa;

Halaman 57 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). Bakal Calon Kepala Desa mendaftarkan diri secara pribadi ke Panitia Pemilihan;
- (3). Masa Pendaftaran Calon Kepala Desa paling lama 9 (sembilan) hari kerja diumumkan;

Pasal 38

- (1). Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan;
- (2). Undian nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh Para Calon;
- (3). Nomor urut nama Calon yang telah ditetapkan disusun dalam Daftar Calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa;

3. Tahapan Pemungutan suara, antara lain :

Pasal 55

- (1). Perhitungan Suara di TPS dilakukan oleh Panitia setelah Pemungutan Suara;
- (2). Sebelum Perhitungan Suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menghitung :
 - a. Jumlah Pemilih yang memberikan Suara berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS ;
 - b. Jumlah Pemilih TPS lain ;
 - c. Jumlah Surat Suara yang tidak terpakai ; dan
 - d. Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
- (3). Perhitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia agar dapat dihadiri dan disaksikan oleh Saksi Calon, BPD, Pengawas dan warga masyarakat;
- (4). Saksi Calon dalam Perhitungan Suara sebagaimana pada ayat (3), harus membawa Surat Mandat dari Calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia;
- (5). Panitia membuat Berita Acara Hasil Perhitungan Suara yang ditanda tangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota Panitia serta dapat ditandatangani oleh Saksi Calon;

Halaman 58 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tahapan Penetapan, antara lain :

Pasal 58

- (1). Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pemungutan Suara;
- (2). Paling lambat 7 (tujuh) hari berdasarkan Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan Suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa;
- (3). Paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa dari BPD, Camat wajib menyerahkan Laporan Hasil Pemilihan kepada Bupati;
- (4). Paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Laporan dari BPD, Bupati menetapkan Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa dengan Keputusan Bupati.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14, bukti P-4 dan keterangan Saksi Yolius Hadi, Hance Mekar dan Hibor Paloka diketahui bahwa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Cio Gerong telah melaksanakan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa mulai dari tahapan Persiapan, Pencalonan dan Pemungutan Suara telah dilaksanakan. Namun, sebelum dilakukan Penetapan dan Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan Suara terbanyak ditemukan fakta bahwa, Dohendro Peleu (CAKADES Nomor urut 4) mengajukan Keberatan yang ditujukan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Panitia Penyelesaian Sengketa Pilkada Kabupaten Pulau Morotai (vide bukti T-9 dan keterangan Saksi Hance Mekar);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keberatan yang diajukan oleh Dohendro Peleu (CAKADES Nomor urut 4) tersebut, telah disidangkan oleh Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Kabupaten Pulau Morotai telah memutuskan dengan Amar sebagai berikut :

1. Menerima sebagian atau seluruhnya Gugatan Pemohon;
2. Merekomendasikan Kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2022 untuk mengakomodir seluruh warga masyarakat Desa Cio Gerong

Halaman 59 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki KTP atau Kartu keluarga untuk memberikan Hak Suara yang belum terakomodir pada Pemilihan sebelumnya;

3. Merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Desa Tingkat kabupaten Tahun 2022 untuk melakukan Pemilihan Suara Ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 dan bukti T-16 serta keterangan Saksi Hance Mekar dan Hibor Paloka diketahui bahwa, Panitia Pemilihan Tingkat Desa baru yang diangkat oleh BPD pada Tanggal 18 April 2022, telah melakukan Pemilihan Suara Ulang dengan Perolehan Suara bagi Calon Kepala Desa yaitu Calon Nomor Urut 1 (Gidion Harce) = 3 (tiga) Suara, Calon Nomor Urut 2 (Markus Paloka) = 3 (tiga) Suara, Calon Nomor urut 3 (Alex Lombogia) = 3 (tiga) Suara, dan Calon Nomor urut 4 (Dohendro Peleu) = 199 (seratus sembilan puluh sembilan) Suara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah tindakan Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Kabupaten Pulau Morotai yang memutuskan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Desa Cio Gerong hingga diterbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa pokok dari Keberatan dari Cakades Dohendro Peleu hingga Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 Kabupaten Pulau Morotai merekomendasikan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang yaitu, belum adanya Penetapan DPT dan ada sebagian Masyarakat tidak diizinkan untuk mencoblos karena tidak membawa Kartu Vaksin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, menentukan :

Pasal 18

- (1). Pemilih yang menggunakan Hak Pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih;

Pasal 19

- (1). Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa;
- (2). Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. Memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 60 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. Telah meninggal dunia;
 - d. Pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. Belum terdaftar;
- (3). Berdasarkan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara;

Pasal 24

Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap;

Pasal 27

Rekapitulasi jumlah Pemilih Tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan Surat Suara dan alat perlengkapan;

Pasal 28

Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan Daftar Pemilih Tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yolius Hadi sebagai Ketua Panitia Pemilihan Tingkat Desa ditemukan fakta hukum bahwa, Panitia Pemilihan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya telah melakukan tahapan-tahapan Pilkades sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian, DPS tersebut diberikan kepada masing-masing Cakades untuk mengoreksi DPS tersebut dan sebelum ditetapkan sebagai DPT;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Yolius Hadi dan keterangan Hibor Paloka ditemukan fakta hukum bahwa, DPT telah diumumkan dan ditempelkan melalui RT masing-masing yang sebelumnya telah dilaksanakan Rapat Pleno DPT serta telah diberikan kepada masing-masing Calon Kades. Kemudian, berdasarkan keterangan Yolius Hadi menerangkan bahwa, selama proses tahapan mulai dari Persiapan sampai dengan tahapan Pencoblosan tidak ada Pihak-Pihak yang berkeberatan;

Halaman 61 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-14 = bukti P-3 ditemukan fakta hukum bahwa, DPT yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berjumlah 472 (empat ratus tujuh puluh dua), Hal ini juga di telah diterangkan oleh Saksi Yolius Hadi, Hance Mocar dan Hibor Paloka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap Keberatan Dohendro Peleu terkait tidak adanya Penetapan DPT sehingga, menjadi dasar Rekomendasi Tim Penyelesaian Sengketa Kabupaten Pulau Morotai tidak terbukti. Oleh karenanya, Rekomendasi Tim untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang adalah cacat hukum ;

Menimbang, bahwa selajutnya terhadap Keberatan kedua dari Dohendro Peleu yang menyatakan bahwa, ada sebagian warga yang tidak diberikan kesempatan oleh Panitia Pemilihan Desa untuk mencoblos karena tidak mempunyai Kartu Vaksin, yang menjadi dasar Tim Penyelesaian Sengketa memberikan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Ketentuan pasal 51 A ayat (1) dan ayat (2) huruf k Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan Dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, menentukan bahwa :

- (1). Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf f dalam kondisi non bencana alam Corona Virus Disease 2019 harus dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan dan Vaksinasi;
- (2). Penerapan Protokol Kesehatan dan Vaksinasi sebagaimana pada ayat (1), meliputi :
 - k. Menyiapkan Kartu Vaksinasi bagi unsur pelaksanaan dan masyarakat wajib pilih kecuali yang tidak diperbolehkan oleh Tim Medis;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Hance Mocar menerangkan ada 11 (sebelas) orang Pemilih yang tidak diberikan kesempatan untuk mencoblos pada saat Pemungutan Suara Tanggal 5 Februari 2022. Karena, tidak membawa Kartu Vaksin sekalipun namanya ada dalam DPT Desa Cio Gerong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Yolius Hadi menerangkan bahwa, pada saat Pemungutan Suara ada 3 (tiga) orang Pemilih yang tidak diberikan kesempatan untuk mencoblos. Karena, tidak membawa KTP dan Kartu Vaksin dan hal tersebut dilakukan oleh Panitia Pemilihan karena, meruapkan Juknis dari Panitia Tingkat Kabupaten. Sedangkan, 8 (delapan) Pemilih lainnya tidak datang ke TPS;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan dari Panitia Pemilihan Tingkat Desa yang tidak mengizinkan 3 (tiga) orang Pemilih untuk melakukan Pencoblosan karena, tidak ada KTP dan Kartu Vaksin menurut Majelis Hakim adalah tindakan yang tepat dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 51 A ayat (1) dan ayat (2) huruf k Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan Dan Pelantikan Kepala Desa Serentak. Sehingga, terhadap Keberatan Dohendro Peleu terkait ada warga yang tidak diberikan kesempatan mencoblos yang menjadi dasar Rekomendasi Tim Penyelesaian Sengketa Kabupaten Pulau Morotai tidak terbukti. Oleh karenanya, Rekomendasi Tim Penyelesaian Sengketa untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang menurut Majelis Hakim adalah cacat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa, untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang BPD telah mengangkat Panitia Pemilihan Kepala Desa Cio Gerong yang baru, maka terhadap tindakan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, menentukan :

Pasal 17

(4). Panitia Pemilihan Kepala Desa yang tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajiban, serta melanggar larangan diberi sanksi :

a. Dipecat sebagai Panitia Pemilihan apabila melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf d, huruf e dan huruf g;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-16 ditemukan fakta hukum bahwa, dalam Konsideran Menimbang poin c Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan Panitia Pemilihan Kepala Desa Cio Gerong Periode 2022-2027

Halaman 63 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa, dengan adanya Panitia Pilkades Tingkat Desa Menolak dengan menyurat ke Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, sehingga menjadi pertimbangan BPD Desa Cio Gerong untuk melakukan Perubahan Panitia Pilkades Cio Gerong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yolius Hadi yang menerangkan bahwa, Saksi sebagai Ketua Panitia tidak pernah menerima Surat keputusan pemberhentian dirinya sebagai Ketua Panitia Pilkades Desa Cio Gerong;

Menimbang, bahwa selama Persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak pernah menemukan Surat Pengunduran Diri dan Surat Penolakan Panitia Pilkades Cio Gerong. Namun, hanya ada Surat dari simpatisan Calon Nomor urut 3 serta Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Perempuan yang menyatakan pernyataan sikap menolak PSU di Desa Cio Gerong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, maka Majelis Hakim berkesimpulan, tindakan BPD yang merubah Kepanitiaan Pilkades Desa Cio Gerong adalah Cacat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas di hubungkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Majelis Hakim berpendapat bahwa, Tim Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2022 dalam memberikan Rekomendasi untuk Pemungutan Suara Ulang adalah, cacat hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat cacat hukum dalam tahapan Pemungutan Suara Ulang maka, Majelis Hakim berpendapat Badan Permusyawaratan Desa Cio Gerong yang telah menerbitkan Keputusan Nomor : 09/BPD/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai Periode Tahun 2022-2028, yang telah menetapkan Dohendro Peleu sebagai Calon Kepala Desa Terpilih (vide bukti T-5), yang kemudian dijadikan dasar penerbitan Keputusan Objek Sengketa yaitu, Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor : 141/479/KPTS/PM/2022 Tanggal 18 Mei 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 atas nama

Halaman 64 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dohendro Peleu (Vide Bukti T-1 = Bukti P-1), menurut pendapat Majelis Hakim oleh hukum dianggap tidak pernah ada (Batal Demi Hukum) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Keputusan BPD Desa Cio Gerong Nomor : 09/BPD/2022 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Kabupaten Pulau Morotai Periode Tahun 2022-2028 (vide bukti T-5) tidak pernah ada (Batal Demi Hukum) maka, Objek Sengketa juga dianggap tidak pernah ada atau Batal Demi Hukum;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian Asas Kepastian Hukum seperti tertuang pada Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan *“Asas Kepastian Hukum, adalah Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan”*;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian Asas Kecermatan seperti tertuang pada ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan *“Asas Kecermatan adalah Asas yang mengandung arti bahwa, suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas Penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan”*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal menerbitkan Objek Sengketa a quo, tidak mendasarkan pada landasan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa, terhadap Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak memiliki kepastian hukum dan Tergugat tidak cermat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan penerbitan Objek Sengketa a quo baik secara prosedur maupun substansi telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Sehingga, menurut hukum cukup beralasan Gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Objek Sengketa a quo harus dinyatakan batal;

Halaman 65 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* dinyatakan batal, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 141/479/KPTS/PM/2022 Tanggal 18 Mei 2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 Atas Nama Dohendro Peleu (Vide Bukti T-1 = Bukti P-1);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dikabulkan maka, Tergugat dihukum membayar biaya perkara sejumlah tersebut dalam Amar Putusan ini sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan tetapi relevan, dianggap telah dipertimbangkan dan yang tidak relevan dikesampingkan. Namun, tetap diperintahkan untuk dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait;

MENGADILI :

I. Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima;

II. Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 141/479/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 Tanggal 18 Mei 2022, atas nama Dohendro Peleu;
3. Mewajibkan kepada Tergugat Untuk Mencabut Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor: 141/479/KPTS/PM/2022 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cio Gerong Kecamatan Morotai Selatan Barat Tahun 2022 Tanggal 18 Mei 2022, atas nama Dohendro Peleu;
4. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 561.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah);

Halaman 66 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari **Selasa**, tanggal **1 November 2022**, dalam Musyawarah Majelis Hakim yang terdiri dari **ANDRY ASANI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.**, dan **DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang Terbuka Untuk Umum melalui Sistem Informasi Pengadilan atau e-Court pada hari **Rabu**, tanggal **9 November 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **JELIANA D GOHA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik dan dikirimkan kepada para pihak melalui Informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA

ttd

I. SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.

ttd

II. DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS

ttd

ANDRY ASANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

JELIANA D GOHA, S.H., M.H.

Halaman 67 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 34/G/2022/PTUN.ABN :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 231.000,-
3. Panggilan	Rp. 260.000,-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNBP Panggilan 1 untuk P dan T	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 561.000,-

Terbilang : Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah

Halaman 68 dari 68 Halaman Putusan Perkara Nomor: 34/G/2022/PTUN.ABN